

SALINAN

PUTUSAN

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir, Garut, 25 September 1993, agama Islam, pendidikan Magister Hukum, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir, Ciamis, 17 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat/ Terbanding hadir dimuka persidangan dan Tergugat/Pembanding tidak hadir dimuka persidangan dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan

kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2021;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 02 Juni 2021 yang isinya menerangkan bahwa semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada semula Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 8 Juni 2021;

Membaca Memori Banding Damai Pembanding tertanggal 31 Mei 2021 yang isinya bahwa kami telah sepakat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan saling mengasihi dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana Surat Pernyataan terlampir dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dengan putusannya membatalkan putusan perkara Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 04 Mei 2021 tersebut dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2021;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 02 Juni 2021;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan yang terdapat dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 31 Mei 2021 adalah benar dan Terbanding sangat mencintai dan akan selalu mencintai dan menyayangi Pembanding demikian juga apa yang telah disampaikan oleh Pembanding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juni 2021;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 21 Juni 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 08 Juni 2021 bahwa Jurusita telah memberitahukan kepada Terbanding untuk memeriksa berkas

perkara banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan ternyata Terbanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 21 Juni 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 11 Juni 2021 bahwa Jurusita telah memberitahukan kepada Pembanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/2580/HK.05/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah Penggugat/Terbanding hadir dimuka persidangan dan Tergugat/Pembanding tidak hadir dimuka persidangan dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa

dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembanding dan Terbanding tertanggal 4 Mei 2021 bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangga dan Pembanding dan Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah sepakat rukun kembali dan membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2021, maka dengan sendirinya permohonan banding tanggal 02 Juni 2021 tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 02 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

